



TOURISM TAX: INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL SEBAGAI PERWUJUDAN DECENT WORK LOCAL COMMUNITY DAN SUSTAINABILITY ECONOMIC GROWTH

Ayun Hanafiyah¹, Nafarida Santika Rahma²
Universitas Brawijaya
E-mail: ayunhanafiyah@student.ub.ac.id

Abstrak

Indonesia memiliki berbagai potensi guna meningkatkan devisa negara, salah satunya sektor pariwisata yang menjadi prioritas. Sektor pariwisata mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang memiliki kontribusi sebesar 37,4% pada PDB Indonesia tahun 2021. Selain itu, sektor pariwisata dapat menciptakan peluang kerja yang layak sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat lokal. Namun, sektor pariwisata masih mengalami beberapa permasalahan, seperti kondisi akses jalan yang kurang memadai, infrastruktur yang terbatas, dan kurangnya pemenuhan hak pekerjaan atas keseimbangan upah. Hal ini menjadi urgensi penelitian guna memperbaiki permasalahan di sektor pariwisata dengan earmarking atas kebijakan tourism tax. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan atas tourism tax, yakni Kroasia, Latvia, Jepang dan Thailand. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas tourism tax di Indonesia dengan analisis SWOT serta melihat alokasi dana melalui skema earmarking. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dan informasi melalui library research menggunakan data sekunder. Temuan penelitian ini menjadi keterbaruan dari penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada sektor pariwisata, sehingga inovasi yang dilakukan dengan mengaplikasikan instrumen fiskal sebagai perluasan basis pajak atas pariwisata di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan peluang pekerjaan layak bagi masyarakat lokal di daerah wisata yang potensial.

Kata Kunci: *Tourism Tax, Sektor Pariwisata, Dana, Turis Asing.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang melimpah ruah. Hal ini ditunjukkan dengan pesona alam, kultur dan budaya, suku bangsa dan bahasa, kuliner, belanja, serta potensi kerajinan di belahan daerah yang dapat menjadi objek wisata (Melinda, 2019). Pengaruh letak geografis yang strategis juga memicu penyebaran destinasi wisata secara tepat menasar sektor pariwisata. Selain itu, kombinasi antara infrastruktur dan tercukupinya Sumber Daya Manusia (SDM) akan berdampak untuk keberhasilan sektor pariwisata. Berdasarkan data Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) tahun 2021, pencapaian pariwisata Indonesia berhasil menduduki peringkat 32 yang mengalami kenaikan signifikan dari sebelumnya peringkat 44 (Sutrisno, 2022). Kondisi tersebut menimbulkan citra dan reputasi pariwisata Indonesia hingga terkenal di kancah dunia (Ekspatriat



Indonesia, 2022). Besarnya potensi pada sektor pariwisata akan mempengaruhi peningkatan jumlah turis asing yang silih berganti datang ke Indonesia (Rahma, 2020).

Sektor pariwisata mempunyai eksistensi menjadi ujung tombak atas penerimaan devisa negara dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan (Nugroho et al, 2017). Berdasarkan data World Travel & Tourism Council (WTTC) tahun 2022, total kontribusi perjalanan dan pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 sebesar 2,4% dengan pembelanjaan pengunjung luar negeri di Indonesia mencapai Rp.10255,9 miliar. Pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDB diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 4,5% pada tahun 2024 (Lokadata, 2022). Pariwisata turut berpartisipasi dalam menciptakan pekerjaan yang layak dan menumbuhkan kesejahteraan sosial.

Namun, menurut laman Liputan 6.com (2023) sektor wisata pada tahun 2023 menolak adanya peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP), sebab belum pulihnya keadaan pasca pandemi. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa perusahaan yang melanggar dengan memberikan upah dibawah UMP akan dikenai sanksi, kecuali terdapat persetujuan pemberi kerja dan penerima upah. Kondisi tersebut diiringi dengan masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah sehingga terjadi ancaman pekerjaan tidak layak. Dilematika pariwisata di Indonesia dikatakan masih kurang berkembang karena alasan pengelolaan destinasi wisata yang rendah (Paramita & Putra, 2020). Perspektif ini dikaji melalui pemusatan destinasi wisata di daerah tertentu. Misalnya, daerah Bali yang mendominasi sektor pariwisata di Indonesia karena terkenal beragam destinasi wisata. Pemerintah cenderung memperhatikan daerah-daerah yang berpeluang pada PDB Indonesia tanpa melihat daerah terpencil dengan segudang potensi.

Sisi lainnya, kondisi akses jalan untuk menuju ke lokasi wisata kurang memadai dan biaya akomodasi yang mahal memicu kunjungan turis asing mengalami penurunan (Suprabawati et al., 2022). Selain itu, siklus investasi yang terhambat, minimnya perhatian pada objek wisata religi, dan pengelolaan sampah wisatawan yang kurang memadai. Mirisnya, fasilitas objek wisata tidak merata di setiap daerah yang berbeda sehingga mengakibatkan kesenjangan. Terjadinya keterbatasan layanan informasi pariwisata bagi turis asing dan banyaknya kerusakan tempat pariwisata akibat minimnya pendanaan tidak mencerminkan ketahanan pariwisata (Sumarijanto, 2020).

Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah bersinergi untuk mengeliminasi pembangunan pariwisata yang tidak merata. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama (Mikrefin, 2022). Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah melakukan kebijakan insentif ke pelaku usaha pariwisata. Namun, alokasi dana yang diberikan belum menyeluruh ke sektor pariwisata karena dana yang disalurkan tidak menutup loopholes pengeluaran dari masing-masing sektor pariwisata (Wisubroto, 2021). Ketimpangan pendanaan untuk sektor pariwisata tersebut menjadi isu yang harus segera dituntaskan. Daya dukung fiskal bagi sektor pariwisata menjadi trend di negara-negara maju dan mulai diadopsi sejak tahun 2022. Misalnya, negara Venesia yang membebaskan pajak sebesar Rp48.847-Rp162.796 sesuai dengan tingkat



kunjungan wisatawan. Realitanya, Indonesia belum memikirkan pemaksimalan daya dukung fiskal untuk menunjang pariwisata yang berkualitas.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka penelitian ini akan membahas inovasi kebijakan melalui *tourism tax* sebagai instrumen fiskal untuk mendukung penguatan pariwisata yang ditujukan dalam perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs) point 8 mengenai decent work dan economic growth. Pembahasan meliputi benchmark kebijakan pajak pada turis asing di berbagai negara, analisis komparasi jenis pungutan pajak yang berpotensi untuk pariwisata, skema kebijakan pajak melalui *tourism tax*, simulasi proyeksi atas perhitungan potensi *tourism tax*, desain *earmarking tourism tax*, serta analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) untuk penerapan *tourism tax*. Kontribusi penelitian dengan memberikan analisis secara spesifik terkait menggagas *tourism tax* sebagai solusi efektif untuk mencapai ketahanan sektor pariwisata dalam menyediakan decent work dan sustainability economic growth. Keterbaruan penelitian ditunjukkan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengelola sektor pariwisata sebagai perluasan basis pajak yang ideal, karena meninjau penelitian sebelumnya yang berfokus pada optimalisasi potensi dan penanggulangan pariwisata tanpa adanya inovasi instrumen kebijakan fiskal untuk sektor pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dan informasi melalui library research untuk mengolah, mengkaji, dan menganalisis data yang diperoleh secara terperinci serta sistematis dari berbagai penemuan mengenai pariwisata dan kebijakan pajak atas turis asing (Sholikhah, 2016). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan temuan dari jurnal nasional maupun internasional melalui *publish & perish*, *research gate*, *sciencedirect*, *connected papers*, *open knowledge maps*, *pubmed* dan *google scholar* yang terakreditasi SINTA maupun Scopus, artikel ilmiah, website yang tervalidasi, buku yang relevan, teori-teori yang diuji kebenarannya, dan laporan kredibel. Teknik analisis data dilakukan secara induktif agar penjelasan dan pemahaman data yang dikumpulkan dapat dianalisis secara mendalam (Sugiono, 2021). Penelitian ini menggunakan analisis skenario melalui *benchmark*, komparasi jenis pungutan pajak yang berpotensi untuk sektor pariwisata, skema kebijakan pajak melalui *tourism tax*, simulasi proyeksi atas perhitungan potensi *tourism tax*, desain *earmarking tourism tax*, serta analisis SWOT untuk penerapan *tourism tax*.



Gambar 1. Alur Metode Penelitian



Sumber: diolah penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 1. alur penelitian meliputi beberapa proses. Pertama, persiapan penelitian dengan rancangan penelitian yang dilakukan dengan menyusun kerangka konseptual atas penelitian. Kedua, peneliti menganalisis urgensi sektor pariwisata yang memiliki potensi serta tantangan berkaitan dengan SDGs point 8. Ketiga, mengumpulkan berbagai data dari sumber referensi baik melalui jurnal nasional, jurnal internasional, website, laporan, teori para ahli, dan buku. Keempat, berpedoman pada penelitian terdahulu sebagai penunjang bahan penelitian dengan mencari celah dari penelitian sebelumnya untuk perbaikan penelitian yang dilakukan saat ini. Kelima, analisis library research dengan temuan sumber data sekunder yang telah teruji kebenarannya. Keenam, pengumpulan dan pencatatan dengan menggabungkan data yang diperoleh dalam identifikasi dan klasifikasi pembahasan. Ketujuh, reduksi data dengan meringkas, memilah, dan menentukan pokok utama pembahasan penelitian dari setiap alur penelitian. Kedelapan, melakukan analisis data dengan menyusun untuk bahan penelitian berdasarkan analisis skenario dan proyeksi. Kesembilan, penyajian data menggunakan deskripsi yang jelas dan terstruktur dari temuan data. Terakhir, penarikan kesimpulan dalam bentuk deskripsi singkat dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya untuk perbaikan penelitian.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Benchmark Kebijakan Pajak Yang Dikenakan pada Turis Asing di Berbagai Negara

Tabel 1. Benchmark Kebijakan Tourism Tax di Berbagai Negara

No	Negara	Jenis Pajak	Keterangan	Alokasi
1.	Kroasia	<i>Value Added Tax (VAT)</i>	Menyajikan kebijakan publik yang sebagian besar bersifat langsung atau tidak langsung secara tidak langsung mempengaruhi industri perhotelan dan seluruh sektor pariwisata. Kenaikan tarif VAT untuk wisata layanan agen dari 0 hingga 25% dan akomodasi yang dikurangi menjadi 12% (PwC, 2023).	Dialokasikan pada sektor pariwisata untuk asuransi sosial untuk meningkatkan biaya tenaga kerja dan menurunkan daya saing perusahaan dan ekonomi. Selain itu, juga untuk fasilitas penggolongan karakter musim dan hunian kapasitas akomodasi.
2.	Latvia	<i>Tourist Tax</i>	Di Latvia, <i>tourist tax</i> didefinisikan sebagai pajak daerah yang dikumpulkan dari para wisatawan. Hal ini bisa berupa bea masuk, bea keluar, pajak hotel, & pajak restoran. Wisatawan yang mengunjungi Riga akan	Penerimaan dana digunakan untuk tujuan fasilitas pariwisata, peningkatan fasilitas umum luar ruangan, perlindungan lingkungan, perlindungan warisan budaya, serta



			dikenakan biaya €1 per pengunjung setiap malam (Pole & Grizane, 2021)	pemeliharaan biaya ketertiban umum dan keamanan.
3.	Malaysia	<i>Tourist Tax (TTx)</i>	Dikenakan sebesar MYR 10,00 per kamar per malam. Setiap orang yang berlokasi di dalam atau luar Malaysia, yang menyediakan layanan platform digital tempat akomodasi harus mendaftar TTx dan membebaskan TTx pada wisatawan yang menginap di tempat akomodasi (Softinn, 2022).	<i>Tourism Tax (TTx)</i> digunakan untuk menghasilkan dana yang berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri pariwisata Malaysia.
4.	Jepang	<i>Sayonara Tax</i>	Dengan menambahkan komponen pada harga tiket pesawat atau kapal yang berangkat dari Jepang. Bagi wisatawan yang berlibur ke Jepang dengan menggunakan jasa travel agent dapat disetorkan melalui agent yang akan menyetorkan pajak tersebut ke otoritas pajak Jepang (Remonda <i>et al.</i> , 2019).	Pajaknya akan digunakan untuk membuat destinasi wisata makin nyaman, mengembangkan akses informasi pariwisata Jepang dan mengembangkan destinasi alam dan budaya di tiap daerah di Jepang.
5.	Thailand	<i>Tourism Tax</i>	<i>Tourism tax</i> dikenakan senilai 300 baht atau sekitar Rp122.000,00 per wisatawan mancanegara. Bagi orang asing yang mendatangi Thailand apapun status visanya, wajib membayar pajak. Bagi orang asing yang kurang dari 24 jam berada di Thailand akan dibebaskan dari pungutan (DDTC, 2022).	Pajak yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan tempat wisata dan asuransi kecelakaan bagi turis asing selama berada di Thailand.

Sumber: (DDTC News (2022)., Levet (2021)., Remonda, (2019)., Pole & Grizane, (2021)., PwC, (2023)

Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa beberapa negara telah menerapkan kebijakan pajak pada turis asing yang berwisata di negaranya. Indonesia dapat mengadopsi bentuk kebijakan bagi turis asing melakukan wisata



dengan mengenakan pada sektor pariwisata yang potensial, seperti Kroasia yang memungut VAT atas industri hotel. Malaysia mengenakan atas biaya penginapan per malam. Latvia dibebankan sebagai pajak daerah pada wisatawan asing. Sementara itu, Jepang mengenakan “sayonara tax” yang dibebankan pada harga tiket pesawat pada maskapai penerbangan maupun tiket kapal di pelabuhan. Lalu, Thailand yang menggunakan batas 24 jam baru dikenakan pajak.

Namun, beragamnya skema kebijakan pemajakan atas turis asing tidak seluruhnya dapat diadopsi di Indonesia. Kebijakan pajak pariwisata harus didesain dengan saksama karena Indonesia telah memungut pajak dari sektor pariwisata berupa pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Oleh karena itu, ketika mengadopsi skema *tourism tax* atas biaya penginapan atau hotel berpotensi mengakibatkan *double taxation*. Permasalahan lain berupa fakta bahwa dampak alokasi pajak daerah atas sektor pariwisata belum maksimal karena tidak terlaksananya skema *earmarking tax*. Dengan demikian, berdasarkan analisis tersebut Indonesia dapat menerapkan pemungutan *tourism tax* atas tiket pesawat atau kapal sebagaimana di Negara Jepang.

Analisis Komparasi Jenis Pungutan Pajak yang Berpotensi untuk Diimplementasikan

Tabel 2. Komparasi Jenis Pungutan Pajak

Jenis Pungutan Pajak	Peraturan	Layak	Keterangan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	UU No. 42 Tahun 2009	Ya	Ketika berwisata terjadi pola konsumsi yang dilakukan oleh para wisatawan meliputi biaya akomodasi, penginapan, maupun makanan sehingga memungkinkan untuk dikenakan pada salah satu kegiatan konsumsi tersebut walaupun harus tetap mempertimbangkan kebijakan pajak daerah yang telah berlaku agar tidak terjadi pungutan berganda.
Cukai	UU No. 39 Tahun 2009	Tidak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cukai bukanlah objek tepat <i>tourism tax</i>. Cukai merupakan pajak yang dikenakan pada berbagai jenis barang atau layanan tertentu, seperti alkohol, tembakau, dan bahan bakar untuk mengumpulkan pendapatan pemerintah, mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu, atau memberikan insentif dalam mengurangi penggunaan barang tertentu. 2. Pendekatan yang lebih umum pembebanan pajak langsung pada mekanisme yang berbeda dari pajak daerah maupun retribusi daerah terkait pariwisata atau pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata.



Pajak Daerah	UU No. 1 Tahun 2022	Tidak	<p>1. Saat ini sudah ada pajak pada sektor pariwisata, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lainnya. Namun, pengalokasian dana dari kebijakan tersebut belum mencerminkan konsep <i>earmarking</i> karena penerimaannya dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas lain yang ada di setiap daerah.</p> <p>Pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak selain beberapa jenis Pajak yang tercantum pada Pasal 4 ayat (1) dan (2).</p>
Retribusi Daerah	UU No. 1 Tahun 2022	Tidak	<p>1. Jika menggunakan skema retribusi maka dampak positif terhadap anggaran dan kelestarian lingkungan tidak akan merata karena tingkat kunjungan wisatawan di masing-masing daerah berbeda satu sama lain. Retribusi daerah akan menurunkan daya tarik pariwisata Indonesia bagituris asing.</p> <p>2. Jika masing-masing daerah mengeluarkan kebijakan serupa. Turis asing yang transit di beberapa destinasi pariwisata di Indonesia akan berpotensi dikenakan retribusi lebih dari satu kali.</p>

Sumber: diolah penulis (2023)

Terdapat beberapa jenis pungutan yang berpotensi untuk diterapkan dengan tujuan pengalokasian untuk pariwisata, tetapi tidak semua dapat diterapkan karena harus mempertimbangkan ciri-ciri khusus dari tiap pungutan (Pinto Borges *et al*, 2020). Tabel 2. menunjukkan jenis pungutan yang berpotensi untuk diterapkan. Sesuai dengan hasil analisis tersebut, penulis merancang skema kebijakan pajak yang tepat untuk sektor pariwisata. Skema pembebanan *tourism tax* (pajak pariwisata) dapat memiliki beberapa keunggulan jika dikelola dengan bijak dan transparan. Berikut beberapa keunggulan dari pembebanan *tourism tax*:

1. Sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah atau negara. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, pemeliharaan infrastruktur pariwisata, atau mempromosikan destinasi wisata yang lebih baik.
2. Pengelolaan *overtourism* (jumlah wisatawan yang berlebihan) dengan mengurangi dampak negatif dengan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengelola dan merawat lingkungan serta infrastruktur.




3. Penguatan komunitas lokal untuk mendukung proyek-proyek pengembangan komunitas lokal. Hal ini dapat menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas hidup bagi penduduk setempat.
4. Pengendalian dampak lingkungan untuk konservasi lingkungan dan pemeliharaan keindahan alam di destinasi wisata. Hal ini dapat membantu menjaga daya tarik utama destinasi wisata.
5. Pengendalian harga di destinasi wisata dengan menambah biaya tambahan bagi wisatawan. Hal ini dapat mencegah harga-harga yang terlalu tinggi sehingga membuat destinasi wisata kurang terjangkau.
6. Promosi pariwisata dan pemasaran destinasi untuk meningkatkan visibilitas destinasi wisata dan menarik lebih banyak turis asing maupun turis domestik.
7. Optimalisasi kualitas layanan pariwisata, termasuk layanan transportasi umum, keamanan, dan fasilitas umum. Hal ini dapat menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan.
8. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Pemerintah harus memberikan laporan tentang penggunaan pendapatan ini kepada masyarakat.

Pengelolaan yang baik dari *tourism tax* sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan tersebut digunakan secara efektif untuk mendukung keberlanjutan pariwisata, kesejahteraan komunitas lokal, dan pengelolaan dampak negatif pariwisata. Selain itu, perlu ada keseimbangan yang tepat dalam menetapkan tarif *tourism tax* agar tidak menghalangi turis asing atau merugikan industri pariwisata secara keseluruhan (Goktas & Polat, 2019).

Skema Kebijakan Tourism Tax

Skema kebijakan *tourism tax* yang diajukan mengadopsi kebijakan pajak di negara Jepang yang mengenakan sebesar 100 yen kepada turis asing dengan menambahkan pada harga tiket kapal dan pesawat. Tarif yang ditetapkan berdasarkan 10% dari total rata-rata pengeluaran Turis Asing di Jepang. Turis asing yang berkunjung ke Jepang diakumulasikan telah menghabiskan 10,000 yen dalam 1 hari (Say, 2022). Sementara itu, rata-rata pengeluaran turis asing di Indonesia adalah US\$51,73 per hari atau sekitar 7.309,45 yen (Badan Pusat Statistik (BPS), 2021). Selaras dengan asumsi di atas maka tarif *tourism tax* yang dikenakan di Indonesia adalah 730,945 yen atau sekitar Rp81.178 sehingga dibulatkan menjadi Rp81.000.



Gambar 2. Skema Kebijakan Tourism Tax

Sumber: diolah penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 2. kebijakan tourism tax ditetapkan sebagai pajak pusat agar peraturan yang seragam di seluruh penjuru Indonesia tanpa adanya kesenjangan antar daerah. Wajib pajak tourism tax dari turis asing berusia di atas 18 tahun yang berkunjung ke Indonesia dengan pembebanan pajak saat kembali menuju negara asal dan sudah termasuk harga tiket pesawat dan kapal. Turis asing yang berusia di bawah 18 tahun dikecualikan dari pengenaan pajak karena mengacu pada definisi anak pada Pasal Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sehingga dianggap belum berpenghasilan. Selain itu, turis domestik juga dikecualikan sebagai wajib pajak tourism tax karena untuk mendorong pariwisata nasional secara berkelanjutan. Pihak maskapai penerbangan dan pelayaran ditunjuk sebagai pemungut dan pemotong tourism tax sehingga sistem pajak yang diterapkan, yakni withholding tax dengan bantuan pihak ketiga untuk konsep pemotongan dan pemungutan sejumlah pajak dari turis asing yang terutang. Selanjutnya, dana pajak yang telah dikumpulkan dari pihak maskapai disetorkan ke kas negara dan dilaporkan setiap 3 bulan melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini Kementerian Keuangan akan menghimpun dana yang telah ditimbun untuk dialokasikan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar pendistribusian terkait dukungan fiskal bagi ketahanan pariwisata yang menyasar decent work dan sustainability economic growth dapat terwujud. Evaluasi kebijakan tourism tax dilakukan setiap 3 bulan untuk meninjau efektivitas dan efisiensi kebijakan.

Simulasi Proyeksi Perhitungan Potensi Tourism Tax

Tabel 3. Simulasi Proyeksi Perhitungan Potensi Tourism Tax

Tahun	Jumlah Turis Asing	Tarif Tourism Tax	Penerimaan Tourism Tax
2020	3.880.000	Rp81.000	Rp314.280.000.000
2021	1.560.000	Rp81.000	Rp126.360.000.000
2022	5.889.031	Rp81.000	Rp477.011.511.000
2023	7.466.644	Rp81.000	Rp604.798.164.000



2024	10.166.644	Rp81.000	Rp823.498.164.000
Total Penerimaan <i>Tourism Tax</i>			Rp2.345.947.839.000

Sumber: BPS (2020)., BPS (2021)., Kemenparekraf (2022)., BPS (2023)., Annur (2023)., (diolah penulis, 2023)

Penerapan *tourism tax* berpotensi memberikan penerimaan yang cukup besar bagi negara. Jika tarif dikalikan dengan jumlah turis asing yang berkunjung ke Indonesia yang dihitung sejak Januari 2020 hingga diproyeksikan pada akhir Desember 2024 mencapai 28,962,319 orang. Berdasarkan Tabel 3. potensi tambahan penerimaan negara dari *tourism tax* sekitar Rp2.345.947.839.000. Pertumbuhan jumlah turis asing dan total penerimaan *tourism tax* diproyeksikan mengalami kenaikan dengan persentase 162,02% tiap tahunnya. Angka tersebut tergolong tinggi dan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dinamis serta membuka peluang lapangan kerja yang menyeluruh.

Desain Earmarking *Tourism Tax*



Gambar 3. Desain Earmarking *Tourism Tax*

Sumber: diolah penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 3. penyaluran dana kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 80% ditujukan untuk alokasi sebagai berikut:

1. Penyediaan pekerjaan layak sesuai UU Cipta Kerja atas UMP dengan upah sesuai dengan ketentuan dan tidak mendistorsi SDM. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan keselamatan serta kesehatan pekerja agar mereka dapat bekerja dengan baik tanpa adanya risiko yang tidak perlu. Bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk alokasi dana dalam perbaikan pemberian upah agar memenuhi UMP.
2. Pengentasan kemiskinan melalui menciptakan pekerjaan bagi masyarakat lokal, terutama di daerah wisata yang kurang berkembang.
3. Pemberdayaan ekonomi lokal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), seperti restoran, toko souvenir, hotel, dan perusahaan transportasi lokal yang dapat memperkuat ekonomi masyarakat setempat.



4. Peningkatan keterampilan dan keahlian SDM dengan mengembangkan kemampuan dan pengetahuan baru dalam bidang seperti pelayanan pelanggan, bahasa asing, dan manajemen sektor pariwisata dari setiap lini terkecilnya.
5. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan pariwisata. Misalnya, perbaikan akses jalan raya, perhatian pada tempat religi di setiap destinasi wisata, penyediaan fasilitas toilet yang memadai, dan fasilitas publik lainnya. Hal tersebut dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan dalam sektor konstruksi.
6. Peningkatan kualitas amenities dengan mengedepankan pembangunan tempat wisata yang berkelanjutan dan optimalisasi layanan dengan menerapkan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) sehingga membuat pengalaman mengesankan bagi pengunjung untuk kembali lagi ke destinasi wisata yang telah dikunjungi karena tingkat kepuasan yang baik.
7. Pendanaan untuk pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh turis asing dan domestik untuk pencegahan pencemaran lingkungan melalui pembangunan tempat penimbunan sampah untuk proses 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace).
8. Safety dan comfort bagi turis asing dengan penyediaan alat keamanan yang dapat mendeteksi bahaya sehingga membutuhkan sinergitas dengan stakeholder. Selain itu, diperlukan uang jaminan untuk mengatasi maraknya kasus turis asing terlantar di Indonesia karena persediaan uang yang habis sehingga tidak dapat untuk kembali ke negara asalnya.
9. Mengedepankan promosi pariwisata dengan konten-konten menarik dan inovatif sehingga mampu menciptakan citra dan reputasi yang unggul.

Penyaluran dana ke kas negara sebesar 20% ditujukan untuk alokasi sektor-sektor lain yang krusial dan bantuan sosial. Misalnya, pengembangan pendidikan berkualitas dari segi infrastruktur karena banyak dari sekolah negeri yang mengalami kerusakan, dana untuk masyarakat kurang mampu dengan melakukan survei cermat agar tidak ada penyalahgunaan, dan mengangkat tenaga pendidik sebagai Pegawai Negeri Sipil di daerah terbelakang. Selain itu, sisi kesehatan juga perlu dipertimbangkan karena masih banyak daerah dengan kondisi gizi buruk yang menyebabkan stunting.

Pengalokasian ini mengadopsi konsep earmarking dari pajak daerah di mana dana yang diterima dari pajak tersebut dialokasikan khusus untuk tujuan awal dari penerapan kebijakan pajak yang dilakukan, misalnya tourism tax diterapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia maka dana yang diterima sepenuhnya wajib dialokasikan untuk menjalankan pariwisata secara bertanggung jawab hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang maju. Pertumbuhan pariwisata juga dapat memiliki dampak negatif, seperti degradasi lingkungan dan masalah sosial. Oleh karena itu, pengelolaan pertumbuhan pariwisata dengan bijak dan berkelanjutan agar tujuan SDGs 8 dapat dicapai tanpa merusak lingkungan atau masyarakat setempat.

Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) pada Implementasi Kebijakan Tourism Tax



Gambar 4. Analisis SWOT atas Kebijakan Tourism Tax di Indonesia
Sumber: diolah penulis (2023)

Skema rancangan kebijakan *tourism tax* dapat menimbulkan berbagai reaksi yang muncul dari para turis asing. Sebab, penerapan kebijakan *tourism tax* akan menambah beban pajak bagi wisatawan asing ketika berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, perlu peninjauan lebih lanjut mengenai kebijakan *tourism tax* menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities and Threats*):

1. *Strengths* (Kekuatan): Kebijakan tersebut mampu mendorong realisasi perwujudan SDGs poin 8 mengenai Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work* dan *Economic Growth*). Selain itu, mampu memberikan stabilitas ekonomi atas penerimaan pajak dari *tourism tax*.
2. *Weakness* (Kelemahan): Perluasan basis pajak yang baru, terutama dikenakan pada turis asing tentu membutuhkan waktu dalam menyesuaikan kebijakan di Indonesia. Turis asing memungkinkan mengalami keraguan atas keberlanjutan penerimaan *tourism tax*.
3. *Opportunities* (Peluang): Penerapan *tourism tax* akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan perbaikan infrastruktur, peluang kerja yang layak bagi masyarakat lokal dan peran pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk desentralisasi.
4. *Threats* (Ancaman): Potensi yang mampu memberikan ancaman atas penerapan kebijakan *tourism tax*, yaitu perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara industri pesawat dengan pemerintah pusat. Tujuan penghindaran pajak tersebut untuk memperkecil beban pajak yang disetorkan kepada negara atas pemungutan *tourism tax* dari turis asing.

KESIMPULAN

Potensi sektor pariwisata di Indonesia yang bervariasi menjadi prioritas penerimaan devisa negara dan penciptaan peluang kerja yang layak. Namun, ketimpangan pendanaan di sektor pariwisata perlu dituntaskan melalui dukungan kebijakan fiskal. Optimalisasi daya dukung fiskal untuk mencapai target penerimaan pajak sehingga mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja yang layak atas pemberian upah. Indonesia dapat mengadopsi desain kebijakan *tourism tax* dengan menjadikan negara lain sebagai referensi. Skema *tourism tax* di Indonesia dikenakan pada harga tiket pesawat atau kapal sebesar Rp81.000 yang dikenakan pada turis asing yang berusia diatas 18 tahun. Target penerimaan pajak



yang cukup dari penerapan tourism tax menjadi peluang skema earmarking di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan pada Kemenparekraf untuk peningkatan kualitas wisata dengan perbaikan akses dan infrastruktur untuk meningkatkan minat turis asing ketika berwisata di Indonesia. Selain itu, alokasi dana melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk perbaikan pemberian upah agar memenuhi UMP. Oleh karena itu, penerapan kebijakan tourism tax mampu memberikan dampak positif pada perwujudan SDGs poin 8 atas peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang kerja yang layak bagi masyarakat lokal di kawasan wisata.

Pemerintah perlu memperhatikan kondisi sektor pariwisata di Indonesia yang membutuhkan peran serta kontribusi penerimaan pajak untuk perbaikan infrastruktur dan pemenuhan pekerjaan yang layak. Potensi penerimaan pajak yang besar berasal dari turis asing sebagai wisatawan yang berkunjung ke Indonesia dapat berkontribusi dalam mendukung kelestarian pariwisata di tingkat mancanegara. Inovasi penerapan kebijakan tourism tax di Indonesia dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Pembahasan mengenai kebijakan tourism tax dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi penerimaan tourism tax dan perilaku turis asing atas penerapan tourism tax oleh peneliti selanjutnya. Realisasi desain earmarking dapat dialokasikan pada sektor pariwisata yang membutuhkan stimulus pemerintah dalam pengembangan, pelestarian, dan perbaikan kondisi wisata dan SDM.

REFERENSI

- (2007). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Jakarta.
- . (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta.
- . (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Annur, C. M. (2023). Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Meningkat 74% pada Juli 2023. Retrieved on 4 September, 2023, from Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Meningkat 74% pada Juli 2023 (katadata.co.id).
- Awirya, A. A., Gunawan, S., & Nurman, P. (2017). Upaya Pemerataan Kontribusi Pariwisata Pada Perekonomian Bali. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB)*, 2(3), 347-352.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia bulan Desember 2021 mencapai 163,62 ribu kunjungan dan Jumlah penumpang angkutan udara internasional bulan Desember 2021 naik 29,84 persen. Retrieved on 3 September, 2023, from Badan Pusat Statistik (bps.go.id).
- Badan Pusat Statistik. (2022). Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per bulan ke Indonesia Menurut Pintu Masuk, 2017 - sekarang (Kunjungan), 2022. Badan Pusat Statistik: Jakarta Pusat.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kunjungan wisatawan mancanegara pada Februari 2023 yang tumbuh 567,27 dibandingkan Februari 2022 dan Jumlah penumpang



- angkutan udara domestik selama Januari-Februari 2023 sebanyak 9,3 juta orang. Retrieved on 4 September, 2023, from Badan Pusat Statistik (bps.go.id).
- DDTC News. (2022). Thailand Bakal Implementasikan Pajak Turis Asing Mulai 1 Januari 2023. Retrieved on 4 September, 2023, from <https://news.ddtc.co.id/thailand-bakal-implementasikan-pajak-turis-asing-mulai-1-januari-2023-41625>.
- Direktorat Jenderal Anggaran. (2016). Efektivitas Alokasi Anggaran Kementerian Pariwisata terhadap Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia: Jakarta Pusat.
- Durán-Román, J. L., Cárdenas-García, P. J., & Pulido-Fernández, J. I. (2020). Tourist tax to improve sustainability and the experience in mass tourism destinations: The case of andalusia (spain). *Sustainability*, 13(1), 42.
- Ekspatriat Indonesia. (2022). 25 Countries Where You Will Pay a Tourist Tax in 2022. Indonesia Expat: Jakarta.
- Goktas, L. S., & Polat, S. (2019). Tourist tax practices in European Union member countries and its applicability in Turkey. *Journal of Tourismology*, 5(2), 145-158.
- Hernawan, D., & Pratidina, G. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(2), 94-103.
- Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif. (2022). Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2022 (Angka Revisi). Retrieved on 3 September, 2023, from Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2022 (Angka Revisi) (kemenparekraf.go.id).
- Levet, S. (2022). What to Know About Mexico's New 'Tourism Tax'. Retrieved on 4 September, 2023, from What to Know About Mexico's New 'Tourism Tax' – Centrav Resources.
- Lilah, D. W. (2020). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pengangguran Terbuka Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(3), 347-352.
- Liputan 6.com. (2022). Pengusaha Pariwisata Tolak Kenaikan UMP 2023. Retrieved on 4 September, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5139779/pengusaha-pariwisata-tolak-kenaikan-ump-2023>
- Lokadata. (2022). Kontribusi Pariwisata Terhadap PDB Tahun 2010-2020. Beritagar.Id: Jakarta.
- Mikrefin, N. (2022). Lima Strategi Kemenparekraf Pulihkan Ekonomi Sektor Wisata. Retrieved on 4 September, 2023, from Lima Strategi Kemenparekraf Pulihkan Ekonomi Sektor Wisata - Nasional Katadata.co.id.
- Nugroho, R. A., Septemuryantoro, S. A., & Lewa, A. H. (2017). Penerjemahan: sebuah cara untuk meningkatkan kualitas pariwisata Indonesia. Prosiding Seminal Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Paper (Unisbank) Ke-3, 800-807.
- Paramita, I. B. G., & Putra, I. G. G. P. A. (2020). New normal bagi pariwisata bali di masa pandemi covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 5(2), 57-65.



- Pinto Borges, A., Vieira, E., & Gomez, S. (2020). The evaluation of municipal tourist tax awareness: the case of the city of Porto. *Tourism and hospitality management*, 26(2), 381-398.
- Pole, L., & Grizane, T. (2021). Tourism tax model for development of regions. *Research for Rural Development*, 36.
- Portugal Accounting. (2021). Tourist tax in Portugal: What you need to know and where does it apply?. Retrieved on 3 September, 2023, from <https://www.portugal-accounting.com/post/tourist-tax-in-portugal>.
- Prabhawati, A. (2019). Upaya Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pariwisata Budaya Melalui Diplomasi Kebudayaan. *Journal of Tourism and Creativity*, 2(2), 158-174.
- PwC. (2023). Value-added tax (VAT). Retrieved on 4 September 2023, from <https://taxsummaries.pwc.com/croatia/corporate/other-taxes>
- Rahma, A. A. (2020). Potensi sumber daya alam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 12(1), 1-8.
- Remonda, R. A., Luthfi, R. A., & Damiani, D. (2019). The Relevance of Sayonara Tax amid the Growth of Tourism Industry. MUC Consulting: Jakarta Selatan.
- Say, J. (2022). Covid19 Pandemic Affected the Industry of Health and Wellness Tourism (Japanese Onsen). *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 5(2), 284-286.
- Siska, R. A., & Aimon, H. (2022). Analisis Determinan Pariwisata terhadap Ketimpangan Pendapatan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(2), 19-26.
- Softinn. (2022). Malaysia Tourism Tax (TTX) 2023: What You Need to Know. Retrieved on 4 September 2023, from <https://page.mysoftinn.com/en/malaysia-tourism-tax-what-you-need-to-know>.
- Sholikhah, A. (2016). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342-362.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*/Sugiyono. Alfabeta. Bandung.
- Sumarjiyanto, N. (2020). Beberapa Masalah dalam Pengembangan Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 124-131.
- Suprobawati, D., Sugiharto, M., & Miskan, M. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Kreatif Berbasis Masyarakat Kearifan Lokal Hendrosari Gresik. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 6(1), 53-68.
- Sutarsih, T., Pravitasari, C., Gustiana, A., Muin, M. F., Wulandari, H., & Indriani, R. (2021). *Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2021*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Sutrisno, E. (2022). Peringkat Pariwisata Indonesia Naik Pesat. Retrieved on 4 September, 2023, from [Indonesia.go.id](https://www.indonesia.go.id) - Peringkat Pariwisata Indonesia Naik Pesat.